



PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK 1205072207680003, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 Juli 1968, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan x Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 31 Mei 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb, tanggal 20 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat,

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0848/060/II/1998, tertanggal 16 Februari 1998;

2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK I, laki-laki, umur 14 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, umur 7 tahun;

dan anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon, sedangkan anak kedua bersama dengan Termohon;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat Baru selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir sekitar tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon tersebut di atas;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 hingga saat ini keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :

- a. Termohon kurang menyayangi, melayani dan menghormati Pemohon selayaknya suami dan kepala rumah tangga, karena Termohon sering bersikap tak acuh kepada Pemohon;
- b. Termohon diketahui berselingkuh dengan lelaki lain;
- c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin kepada Pemohon, pergi pagi dan pulang sore hari dengan alasan pergi mengajar, namun selama pandemi Covid-19 tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah;
- d. Termohon kurang jujur dengan keuangan yang telah Pemohon berikan, sebab uang tersebut tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Termohon;

5. Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Mei 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan sejak akhir bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon ketahui sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan di alamat Termohon tersebut di atas, hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, maka Pemohon sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasihat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai dengan Termohon, maka Pemohon harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan Satuan Kerja tempat Pemohon bekerja sebagai PNS;

Bahwa, Pemohon tidak memperoleh izin untuk bercerai dari Pimpinan Satuan Kerja tempat Pemohon bekerja, akan tetapi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon di atas meterai tanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari adanya perceraian tanpa adanya izin dari atasan Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0848/060/II/1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 16 Februari 1998. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Lingk. V Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 15 Februari 1998 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat Baru selama 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir sekitar tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan Musyawarah Lingkungan I Paya Mabar Rel Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon namun saksi mengetahuinya dari pengaduan

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan telah dikonfirmasi dengan Termohon serta Termohon mengakuinya;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menyayangi Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamandan sudah berpisah ranjang kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, x, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Lingk. V Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah Abang ipar Pemohon bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 15 Februari 1998 di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Stabat Baru selama 6 bulan,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir sekitar tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan Musyawarah Lingkungan I Paya Mabar Rel Baru, Kelurahan Paya Mabar, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;

- Bahwa sejak akhir bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 bulan lamanya dan sudah berpisah ranjang kurang lebih 2 tahun, dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal serumah lagi karena sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung, Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang menyayangi Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon terhadap Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai dengan Termohon, maka Pemohon harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat berwenang, dan dalam hal ini Pemohon tidak memperoleh izin untuk bercerai dari Pimpinan Satuan Kerja tempat Pemohon bekerja, akan tetapi Pemohon telah menyerahkan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon di atas meterai tanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon bersedia menanggung segala resiko yang ditimbulkan dari adanya perceraian tanpa adanya izin dari atasan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Pemohon berhak mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam dan tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P sebagai *akta otentik* sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Pemohon di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi pertama tidak melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi saksi pertama mengetahui dari pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon kepada saksi, sedangkan saksi kedua sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar secara terus menerus sejak awal tahun 2019 disebabkan Termohon kurang menyayangi Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sehingga akibat dari pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tujuh bulan yang lalu, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama yang dihadirkan Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pertama mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon kepada saksi, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amar Syofyan, M.H dan Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Amar Syofyan, M.H. **Drs. H. Badaruddin Munthe, S.H., M.H.**
Panitera Pengganti

Hj. Nurleli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	900.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2021/PA.Stb